

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK. (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTMETD”) SESUAI POJK 14/2019.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.
 (“Perseroan”)**

ALAMAT:

Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870
Jakarta Selatan, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Indonesia

Telepon : 021 83700435

Fax : 021 83700436

Email : corpsecretary_legal@intikeramik.com

Website: www.intikeramik.com

Kegiatan Usaha Utama:

Perindustrian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Real Estat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTMETD”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, 17 OKTOBER 2019 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA DALAM SURAT KABAR HARIAN SUARA PEMBARUAN, SELURUHNYA PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIKLANKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN SERTA SURAT KABAR HARIAN NASIONAL PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019.

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan POJK 14/2019 *jo.* POJK 32/2015, bersama ini Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak – banyaknya sebesar 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 30 Juni 2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham seri B Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2019.

II. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan, Manfaat dan Tujuan

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan saham baru Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan RUPS Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

2. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.209.618.126 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10,00% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka program kepemilikan saham).

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 14/2019 *jo.* POJK 32/2015.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90,00% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“**Peraturan BEI No. I-A**”).

Pelaksanaan rencana tahapan transaksi penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui Transaksi PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No. I-A.

4. Rencana Penggunaan Dana

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk keperluan umum Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan liabilitas, melakukan investasi, dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan. Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan dapat dilakukan Perseroan melalui penyetoran dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan. Dalam hal penyaluran dana yang diperoleh Perseroan dari PMTHMETD kepada Anak Perusahaan berbentuk pinjaman dan dana tersebut telah dikembalikan oleh Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada Anak Perusahaan yang lain yang membutuhkan.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.

5. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD, dengan asumsi saham-saham seri B baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 (satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam) saham seri B Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 6 September 2019 dengan nilai nominal Rp50,00 per saham seri B.

Deskripsi	Sebelum PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	3,25%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	3,12%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,71%
Seri B	Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	21,88%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	14,15%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	50,88%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	12.096.181.261	921.362.577.450	100.00%
Saham Dalam Portepel	37.572.748.451	1.878.637.422.550	

Deskripsi	Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	49.668.929.712	2.800.000.000.000	
Seri A	1.582.767.572	395.691.893.000	
Seri B	48.086.162.140	2.404.308.107.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A	Nilai Nominal per Lembar IDR 250.-		
PT Mahkota Properti Indo	392.521.572	98.130.393.000	2,95%
Wandervale Holding Limited	378.000.000	94.500.000.000	2,84%
Masyarakat	812.246.000	203.061.500.000	6,10%
Seri B	Nilai Nominal per Lembar IDR 50.-		
PT Mahkota Properti Indo	2.647.027.238	132.351.361.900	19,89%
Wandervale Holding Limited	1.711.753.696	85.587.684.800	12,86%
Masyarakat	6.154.632.755	307.731.637.750	46,26%
Investor PMTHMETD	1.209.618.126	60.480.906.305	9,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	13.305.799.387	981.843.483.755	100.00%
Saham dalam portepel	36.363.130.325	1.818.156.516.245	

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No.14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 103 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0000199.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan keuangan Perusahaan sebelum melaksanakan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	30 Juni		31 Desember	
	2019 (Diaudit)	2018 (Diaudit)	2017 (Diaudit)	2016 (Diaudit)
Total Asset	1.266.899	1.337.016	219.246	264.872
Total Liabilitas	511.632	542.884	335.252	326.878
Total Ekuitas	755.267	794.132	(116.007)	(62.005)
Pendapatan Usaha	34.625	11.277	13.297	83.773
Laba (rugi) Kotor	22.883	5.744	(27.925)	(18.840)
Laba (rugi) Bersih Komprehensif	(38.864)	71.345	(54.001)	(155.330)

7. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.209.618.126 saham.

- b. Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 12.096.181.261 saham.
- c. Jumlah modal ditempatkan dan Disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat sebanyak 13.305.799.387 saham.

8. Risiko atau Dampak PMTHMETD

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak banyaknya 10%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil

9. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sehubungan dengan penambahan modal PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud membeli Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini. Apabila Perseroan telah memperoleh penawaran dari investor strategis, Perseroan akan segera mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaannya

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Inti Keramik Alamasri Industri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 26 Juni 1991 dan diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-58.HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 49 Tambahan No. 2817 tanggal 19 Juni 1992. Berdasarkan Akta RUPSLB (Tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Dalam Rangka Pemasarakatan Saham) No. 203 tanggal 25 Januari 1997 yang dibuat oleh Noviani Ardjan, S.H., Kandidat Notaris, selaku Pengganti dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-749.HT.01.04.Th.97 tanggal 31 Januari 1997 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 243/BH.09.05/II/1997 tanggal 26 Pebruari 1997, serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 22 Pebruari 2002, Tambahan Berita Negara No. 1850, Perseroan berubah status dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dengan mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan Terbatas dan melakukan perubahan nama menjadi PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Risalah RUPSLB No. 28 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032280.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0096496.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019.

Perseroan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kantor Perseroan beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870

IV. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPS dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Pemberian persetujuan atas rencana peningkatan modal Perseroan, yang di dalamnya termasuk:
 - a. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Persetujuan pengeluaran saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.14 Tahun 2019.

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No.14 Tahun 2019 yaitu bahwa RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

Iklan pengumuman RUPSLB telah diiklankan masing-masing di *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* Perseroan pada tanggal 10 September 2019 dan 25 September 2019.

Iklan pemanggilan RUPSLB akan diiklankan masing-masing di *website* Bursa Efek Indonesia, *website* Perseroan dan Surat Kabar Harian Nasional pada tanggal 25 September 2019.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.

ALAMAT:

**Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta 12870**

Telepon : 021 83700435

Fax : 021 83700436

Email : corpsecretary_legal@intikeramik.com

Website: www.intikeramik.com